



P U T U S A N
Nomor 106/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROMA TRI PUTRA Bin HASRIL RAMLI;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Bedikari Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Umban sari Kec.
Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 s/d 03 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2017 s/d 12 Nopember 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Nopember 2017 s/d 12 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2017 s/d 23 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 07 Desember 2017 s/d 05 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 06 Januari 2018 s/d 06 Maret 2018;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 07 Maret 2018 s/d 05 April 2018;
8. Perpanjangan Kedua Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 06 April 2018 s/d 05 Mei 2018;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 April 2018 s/d tanggal 17 Mei 2018 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Mei 2018 s/d tanggal 16 Juli 2018 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada peradilan Tingkat Banding Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni : **AL AZIS, SH,MH** . ADVOKAD / PENASEHAT HUKUM yang berkantor pada kantor Hukum AL AZIS, SH,MH. & PATNER beralamat Jalan Sultan Syarif Hasyim Nomor 30 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-AL/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Indra Pura dibawah register Nomor : 82/SK/K/2018/PN.Sak tertanggal 4 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Mei 2018 Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 18 April 2018 Nomor 334/Pid.Sus/2017/PNSak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-317/SIKS/12/2017, tanggal 7 Desember 2017 sebagai berikut :

KESATU PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ROMA TRI PUTRA Bin HASSRIL RAMLI** bersama-sama dengan saksi **RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR** (*Dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Lintas Siak Dayun Kab. Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. beratnya melebihi 5 (lima) gram.* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 27 Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib. pada saat Terdakwa berada dirumah di Jl. Berdikari Kec. Umban Sari Rumbai Pekanbaru lalu telepon oleh Sdr. BOIKE HANDOKO (DPO) dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika ke Bengkalis dan saat itu Sdr. BOIKE HANDOKO menyuruh Terdakwa agar memakai uang terdakwa dulu untuk ongkos jalan dan nanti akan diganti oleh Sdr. BOIKE HANDOKO apabila telah sampai di Pekanbaru. Setelah menerima telepon tersebut sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menelpon saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR (**Dilakukan penuntutan terpisah**) dengan mengatakan "RIKI.. bisa ke Bengkalis menjemput barang (narkoba)" lalu saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR menjawab "ya" kemudian Terdakwa pergi menemui saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR dirumah di Jl Gabus Raya No. 7 RT. 2 RW. 3 Kel. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, setelah bertemu dengan saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR kemudian Terdakwa meminta kepada saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR untuk merental mobil, lalu saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR merental mobil Avanza warna merah dengan nomor polisi BM 1522 TS.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib. Terdakwa dan saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKABAR berangkat menuju Bengkalis dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah dengan nomor polisi BM 1522 TS dan sampai di Bengkalis sekira pukul 20.00 wib. kemudian Terdakwa langsung menelpon Sdr. BOIKE HANDOKO (Dpo) dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah di Bengkalis, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. BOIKE HANDOKO untuk menelpon ke nomor yang di berikan oleh Sdr. BOIKE HANDOKO, selanjutnya Terdakwa menelpon orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan bersepakat berjumpa di sebuah Universitas yang mana terdakwa tidak tahu namanya yang berada di Kota Bengkalis. Selanjutnya sekira pukul 21.10 Wib pada saat Terdakwa dan saksi RIKI AKBAR Bin YUNI AKBAR menunggu didalam mobil Avanza warna merah dengan nomor polisi BM 1522 TS di depan Universitas tersebut tiba-tiba datang seorang perempuan yang menghampiri terdakwa dan saksi RIKI AKBAR bin YUNIR AKBAR dan langsung memberikan sebuah kotak dalam plastik hitam yang berisi Narkotika kepada terdakwa yang mana posisi terdakwa saat itu duduk dibangku tengah dibelakang tempat duduk saksi RIKI AKBAR Bin

Halaman 3 dari 27 Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUNIR AKBAR yang mengendarai mobil, kemudian perempuan tersebut langsung pergi. Setelah Terdakwa menerima Kotak yang berisi Narkotika tersebut lalu Terdakwa letakkan disamping tempat duduk Terdakwa dan melihat isi kotak tersebut yang berisi Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi dalam jumlah yang banyak, kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi RIKI AKBAR bin YUNIR AKBAR untuk pulang ke Pekanbaru.

Selanjutnya pada saat melewati Jl. Jembatan Siak Dayun sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR melihat ada Polisi yang sedang melakukan razia, kemudian Terdakwa langsung menyuruh saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR yang saat itu membawa mobil agar menerobos razia tersebut dengan kecepatan tinggi, lalu saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR langsung memacu mobil Avanza warna merah dengan nomor polisi BM 1522 TS yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi menerobos razia polisi, setelah berhasil menerobos razia tersebut dengan jarak \pm sekira 2,5 Km Terdakwa membuang Narkotika yang Terdakwa bawa tersebut ke pinggir jalan sebelah kiri dan membuang Handpone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR melihat ada mobil yang mengejar sehingga Terdakwa dan saksi RIKI AKBAR bin YUNIR AKBAR berusaha untuk melarikan diri menuju Pelalawan, sesampainya di Jl. Lintas Timur Km 57 Kab. Pelalawan – Riau mobil yang dikendarai saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR dipepet oleh mobil yang dikendarai oleh saksi DENI SATRIAWAN, saksi NYUS PENDRI, saksi JUNAIDI ANAS dan saksi MURSALIM DH. (**Anggota Ditresnarkoba Polda Riau**) yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi RIKI AKBAR bin YUNIR AKBAR. Selanjutnya terdakwa dan saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR berhenti dan Terdakwa beserta saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR langsung diamankan oleh saksi DENI SATRIAWAN dan saksi NYUS PENDRI kemudian saksi DENI SATRIAWAN dan saksi NYUS PENDRI bertanya kepada terdakwa **“mana barangnya?”** kemudian terdakwa mengatakan telah terdakwa buang di pinggir jalan lebih kurang 2,5 (dua koma lima) Km setelah melewati razia. Kemudian terdakwa langsung dibawa oleh saksi DENI SATRIAWAN dan saksi NYUS PENDRI untuk menunjukkan tempat terdakwa membuang semua Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buang tersebut sedangkan saksi JUNAIDI ANAS dan saksi MURSALIM DH. Langsung membawa saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut.

- Selanjutnya Pada tanggal 08 September 2017 Sekira pukul 04.00 wib. saksi DENI SATRIAWAN dan saksi NYUS PENDRI bersama Terdakwa menemukan narkoba yang terdakwa buang sebelumnya yang terletak di pinggir Jalan Kab. Siak dalam keadaan berserakan sebagian keluar dari dalam kotaknya yang berada di rumput rumput yang ada dipinggir Jalan Lintas Siak Dayun di Kab. Siak dimana barang tersebut berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalam berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis jenis pil ekstasi warna pink muda dengan logo Hello Kitty, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink tua dengan logo huruf S dan 2 (dua) palstik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah dengan logo angka 8 (delapan) serta 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir pil diduga psikotropika jenis Happy Five yang di bungkus dengan kemasan warna merah yang bertuliskan Erimin 5. Bahwa setelah seluruh Narkotika dan Psikotropika tersebut ditemukan langsung diamankan akan tetapi handphone milik terdakwa yang terdakwa buang dipinggir jalan saat itu tidak di temukan. selanjutnya terdakwa dan dan semua barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 344/BBIX/180500/2017 tanggal 08 September 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - a) 5 (lima) buah plastik bening yang masing masing berisikan jenis pil berwarna pink muda berlogo Hello Kitty Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 1.476,5 gram. Berat pembungkus nya 27,4 gram dan berat bersihnya 1.449,1 gram (kurang lebih 4.997 butir pil ekstasi)

Halaman 5 dari 27 Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah plastik bening yang masing masing berisikan pil berwarna pink tua dengan logo huruf S narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 433,1 gram, berat pembungkusnya 11,3 gram dan berat bersihnya 421,8 gram (kurang lebih 1.455 butir pil ekstasi)
- 2 (dua) buah plastik bening yang masing masing berisikan pil berwarna merah muda berlogo angka 8 Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 406 gram, berat pembungkusnya 11,1 gram, dan berat bersihnya 394,9 gram. (kurang lebih 1.362 butir pil ekstasi)

b) 2 (dua) buah plastik yang masing masing berisikan serpihan kristal yang jenis sabu sabu dengan berat kotor 655,3 gram berat pembungkusnya 19,6 gram, dan berat bersihnya 635,7 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang Bukti 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo Hello Kitty dengan berat bersih 20,3 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.
2. Barang Bukti 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo Hello Kitty dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang Bukti 4.926 (empat ribu sembilan ratus dua puluh enam) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo Hello Kitty dengan berat bersih 1.428,54 gram , untuk dimusnahkan
4. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 27,4 gram
5. Barang Bukti 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink tua berlogo huruf S dengan berat bersih 5,8 gram, untuk bukti uji ke Laboratories
6. Barang Bukti 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink tua berlogo huruf S dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
7. Barang Bukti 1.434 (seribu empat ratus tiga puluh empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink tua berlogo huruf S dengan berat bersih 415,71 gram, untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 11,3 gram*
9. *Barang bukti 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah muda berlogo angka 8 dengan berat bersih 5,8 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.*
10. *Barang bukti 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah muda berlogo angka 8 dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.*
11. *Barang bukti 1.341 (seribu tiga ratus empat puluh satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah muda berlogo angka 8 dengan berat bersih 388,81 gram, untuk dimusnahkan*
12. *Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 11,1 gram*
13. *Barang bukti narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 25 gram untuk bukti uji ke Laboratories*
14. *Barang bukti Narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan ke pengadilan*
15. *Barang bukti Narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 610,6 gram untuk dimusnahkan*
16. *Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 19,6 gram*

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB. : 4089/NNF/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Dra. MELTA TARIGAN, M.Si.** dengan **Pemeriksa ZULNI ERMA dan R FANI MIRANDA, S.T.** telah melakukan pemeriksaan **barang bukti** dengan Kesimpulan : Telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti :

- A. *70 (tujuh puluh) tablet yang berwarna merah muda berlogo HELLO KITTY dengan berat bersih netto 20,3 (DUA PULU KOMA TIGA) gram.*

Halaman 7 dari 27 Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B. 20 (dua puluh) tablet berwarna merah muda berlogo S dengan berat netto 5,8 gram (lima koma delapan) gram
- C. 20 (dua puluh) tablet berwarna merah muda berlogo 8 dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram
- D. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 25 (dua lima) gram

Kesimpulan : Dari hasil analisa pada BAB III, pemeriksa berkesimpulan bahwa : barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ROMA TRI PUTRA Bin HASRIL RAMLI adalah:

1. Barang bukti A,B dan C benar mengandung MDMA. Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Barang bukti D benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan Pil Ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ROMA TRI PUTRA Bin HASSRIL RAMLI** bersama-sama dengan saksi **RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR** (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Lintas Siak Dayun Kab. Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram.* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman 8 dari 27 Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib. pada saat Terdakwa berada dirumah di Jl. Berdikari Kec. Umban Sari Rumbai Pekanbaru lalu telepon oleh Sdr. BOIKE HANDOKO (DPO) dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika ke Bengkalis dan saat itu Sdr. BOIKE HANDOKO menyuruh Terdakwa agar memakai uang terdakwa dulu untuk ongkos jalan dan nanti akan diganti oleh Sdr. BOIKE HANDOKO apabila telah sampai di Pekanbaru. Setelah menerima telepon tersebut sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menelpon saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR (**Dilakukan penuntutan terpisah**) dengan mengatakan "RIKI.. bisa ke Bengkalis menjemput barang (narkoba)" lalu saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR menjawab "ya" kemudian Terdakwa pergi menemui saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR dirumah di Jl Gabus Raya No. 7 RT. 2 RW. 3 Kel. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, setelah bertemu dengan saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR kemudian Terdakwa meminta kepada saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR untuk merental mobil, lalu saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR merental mobil Avanza warna merah dengan nomor polisi BM 1522 TS.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib. Terdakwa dan saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKABAR berangkat menuju Bengkalis dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah dengan nomor polisi BM 1522 TS dan sampai di Bengkalis sekira pukul 20.00 wib. kemudian Terdakwa langsung menelpon Sdr. BOIKE HANDOKO (Dpo) dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah di Bengkalis, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. BOIKE HANDOKO untuk menelpon ke nomor yang di berikan oleh Sdr. BOIKE HANDOKO, selanjutnya Terdakwa menelpon orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan bersepakat berjumpa di sebuah Universitas yang mana terdakwa tidak tahu namanya yang berada di Kota Bengkalis. Selanjutnya sekira pukul 21.10 Wib pada saat Terdakwa dan saksi RIKI AKBAR Bin YUNI AKBAR menunggu didalam mobil Avanza warna merah dengan nomor polisi BM 1522 TS di depan Universitas tersebut tiba-tiba datang seorang perempuan yang menghampiri terdakwa dan saksi RIKI AKBAR bin YUNIR AKBAR dan langsung memberikan sebuah kotak dalam plastik hitam yang berisi Narkotika kepada terdakwa yang mana posisi terdakwa saat itu duduk dibangku tengah dibelakang tempat duduk saksi RIKI AKBAR Bin

Halaman 9 dari 27 Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR



YUNIR AKBAR yang mengendarai mobil, kemudian perempuan tersebut langsung pergi. Setelah Terdakwa menerima Kotak yang berisi Narkotika tersebut lalu Terdakwa letakkan disamping tempat duduk Terdakwa dan melihat isi kotak tersebut yang berisi Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi dalam jumlah yang banyak, kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi RIKI AKBAR bin YUNIR AKBAR untuk pulang ke Pekanbaru.

Selanjutnya pada saat melewati Jl. Jembatan Siak Dayun sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR melihat ada Polisi yang sedang melakukan razia, kemudian Terdakwa langsung menyuruh saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR yang saat itu membawa mobil agar menerobos razia tersebut dengan kecepatan tinggi, lalu saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR langsung memacu mobil Avanza warna merah dengan nomor polisi BM 1522 TS yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi menerobos razia polisi, setelah berhasil menerobos razia tersebut dengan jarak \pm sekira 2,5 Km Terdakwa membuang Narkotika yang Terdakwa bawa tersebut ke pinggir jalan sebelah kiri dan membuang Handpone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR melihat ada mobil yang mengejar sehingga Terdakwa dan saksi RIKI AKBAR bin YUNIR AKBAR berusaha untuk melarikan diri menuju Pelalawan, sesampainya di Jl. Lintas Timur Km 57 Kab. Pelalawan – Riau mobil yang dikendarai saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR dipepet oleh mobil yang dikendarai oleh saksi DENI SATRIAWAN, saksi NYUS PENDRI, saksi JUNAIDI ANAS dan saksi MURSALIM DH. (**Anggota Ditresnarkoba Polda Riau**) yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi RIKI AKBAR bin YUNIR AKBAR. Selanjutnya terdakwa dan saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR berhenti dan Terdakwa beserta saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR langsung diamankan oleh saksi DENI SATRIAWAN dan saksi NYUS PENDRI kemudian saksi DENI SATRIAWAN dan saksi NYUS PENDRI bertanya kepada terdakwa **“mana barangnya?”** kemudian terdakwa mengatakan telah terdakwa buang di pinggir jalan lebih kurang 2,5 (dua koma lima) Km setelah melewati razia. Kemudian terdakwa langsung dibawa oleh saksi DENI SATRIAWAN dan saksi NYUS PENDRI untuk menunjukkan tempat terdakwa membuang semua Narkotika yang



Terdakwa buang tersebut sedangkan saksi JUNAIDI ANAS dan saksi MURSALIM DH. Langsung membawa saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut.

- Selanjutnya Pada tanggal 08 September 2017 Sekira pukul 04.00 wib. saksi DENI SATRIAWAN dan saksi NYUS PENDRI bersama Terdakwa menemukan narkoba yang terdakwa buang sebelumnya yang terletak di pinggir Jalan Kab. Siak dalam keadaan berserakan sebagian keluar dari dalam kotaknya yang berada di rumput rumput yang ada dipinggir Jalan Lintas Siak Dayun di Kab. Siak dimana barang tersebut berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalam berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis jenis pil ekstasi warna pink muda dengan logo Hello Kitty, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink tua dengan logo huruf S dan 2 (dua) palstik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah dengan logo angka 8 (delapan) serta 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir pil diduga psikotropika jenis Happy Five yang di bungkus dengan kemasan warna merah yang bertuliskan Erimin 5. Bahwa setelah seluruh Narkotika dan Psikotropika tersebut ditemukan langsung diamankan akan tetapi handphone milik terdakwa yang terdakwa buang dipinggir jalan saat itu tidak di temukan. selanjutnya terdakwa dan dan semua barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 344/BBIX/180500/2017 tanggal 08 September 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - a. *5 (lima) buah plastik bening yang masing masing berisikan jenis pil berwarna pink muda berlogo Hello Kitty Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 1.476,5 gram. Berat pembungkus nya 27,4 gram dan berat bersihnya 1.449,1 gram (kurang lebih 4.997 butir pil ekstasi)*



- 2 (dua) buah plastik bening yang masing masing berisikan pil berwarna pink tua dengan logo huruf S narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 433,1 gram, berat pembungkusnya 11,3 gram dan berat bersihnya 421,8 gram (kurang lebih 1.455 butir pil ekstasi)
- 2 (dua) buah plastik bening yang masing masing berisikan pil berwarna merah muda berlogo angka 8 Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 406 gram, berat pembungkusnya 11,1 gram, dan berat bersihnya 394,9 gram. (kurang lebih 1.362 butir pil ekstasi)
- b. 2 (dua) buah plastik yang masing masing berisikan serpihan kristal yang jenis sabu sabu dengan berat kotor 655,3 gram berat pembungkusnya 19,6 gram, dan berat bersihnya 635,7 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang Bukti 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo Hello Kitty dengan berat bersih 20,3 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.
2. Barang Bukti 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo Hello Kitty dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang Bukti 4.926 (empat ribu sembilan ratus dua puluh enam) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo Hello Kitty dengan berat bersih 1.428,54 gram , untuk dimusnahkan
4. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 27,4 gram
5. Barang Bukti 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink tua berlogo huruf S dengan berat bersih 5,8 gram, untuk bukti uji ke Laboratories
6. Barang Bukti 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink tua berlogo huruf S dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
7. Barang Bukti 1.434 (seribu empat ratus tiga puluh empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink tua berlogo huruf S dengan berat bersih 415,71 gram, untuk dimusnahkan



8. *Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 11,3 gram*
9. *Barang bukti 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah muda berlogo angka 8 dengan berat bersih 5,8 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.*
10. *Barang bukti 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah muda berlogo angka 8 dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.*
11. *Barang bukti 1.341 (seribu tiga ratus empat puluh satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah muda berlogo angka 8 dengan berat bersih 388,81 gram, untuk dimusnahkan*
12. *Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 11,1 gram*
13. *Barang bukti narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 25 gram untuk bukti uji ke Laboratories*
14. *Barang bukti Narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan ke pengadilan*
15. *Barang bukti Narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 610,6 gram untuk dimusnahkan*
16. *Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 19,6 gram*

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB. : 4089/NNF/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Dra. MELTA TARIGAN, M.Si.** dengan **Pemeriksa ZULNI ERMA dan R FANI MIRANDA, S.T.** telah melakukan pemeriksaan **barang bukti** dengan Kesimpulan : Telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti :

- A. 70 (tujuh puluh) tablet berwarna merah muda berlogo HELLO KITTY dengan berat bersih netto 20,3 (DUA PULU KOMA TIGA) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.** 20 (dua puluh) tablet berwarna merah muda berlogo S dengan berat netto 5,8 gram (lima koma delapan) gram
- C.** 20 (dua puluh) tablet berwarna merah muda berlogo 8 dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram
- D.** 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 25 (dua lima) gram

Kesimpulan : Dari hasil analisa pada BAB III, pemeriksa berkesimpulan bahwa : barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ROMA TRI PUTRA Bin HASRIL RAMLI adalah:

1. Barang bukti A,B dan C benar mengandung MDMA. Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Barang bukti D benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.-----

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ROMA TRI PUTRA Bin HASSRIL RAMLI** bersama-sama dengan saksi **RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR (Dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Lintas Siak Dayun Kab. Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yaitu Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika.* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib. pada saat Terdakwa berada dirumah di Jl. Berdikari Kec. Umban Sari Rumbai Pekanbaru lalu telepon oleh Sdr. BOIKE HANDOKO (DPO) dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil

Halaman 14 dari 27 Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dan Psikotropika ke Bengkalis dan saat itu Sdr. BOIKE HANDOKO menyuruh Terdakwa agar memakai uang terdakwa dulu untuk ongkos jalan dan nanti akan diganti oleh Sdr. BOIKE HANDOKO apabila telah sampai di Pekanbaru. Setelah menerima telepon tersebut sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menelpon saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR (*Dilakukan penuntutan terpisah*) dengan mengatakan "RIKI.. bisa ke Bengkalis menjemput barang (narkoba)" lalu saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR menjawab "ya" kemudian Terdakwa pergi menemui saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR dirumah di Jl Gabus Raya No. 7 RT. 2 RW. 3 Kel. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, setelah bertemu dengan saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR kemudian Terdakwa meminta kepada saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR untuk merental mobil, lalu saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR merental mobil Avanza warna merah dengan nomor polisi BM 1522 TS.

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib. Terdakwa dan saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKABAR berangkat menuju Bengkalis dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah dengan nomor polisi BM 1522 TS dan sampai di Bengkalis sekira pukul 20.00 wib. kemudian Terdakwa langsung menelpon Sdr. BOIKE HANDOKO (Dpo) dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah di Bengkalis, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. BOIKE HANDOKO untuk menelpon ke nomor yang di berikan oleh Sdr. BOIKE HANDOKO, selanjutnya Terdakwa menelpon orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan bersepakat berjumpa di sebuah Universitas yang mana terdakwa tidak tahu namanya yang berada di Kota Bengkalis. Selanjutnya sekira pukul 21.10 Wib pada saat Terdakwa dan saksi RIKI AKBAR Bin YUNI AKBAR menunggu didalam mobil Avanza warna merah dengan nomor polisi BM 1522 TS di depan Universitas tersebut tiba-tiba datang seorang perempuan yang menghampiri terdakwa dan saksi RIKI AKBAR bin YUNIR AKBAR dan langsung memberikan sebuah kotak dalam plastik hitam yang berisi Narkotika dan Psikotropika kepada terdakwa yang mana posisi terdakwa saat itu duduk dibangku tengah dibelakang tempat duduk saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR yang mengendarai mobil, kemudian perempuan tersebut langsung pergi. Setelah Terdakwa menerima Kotak yang berisi Narkotika dan Psikotropika tersebut lalu Terdakwa letakkan disamping tempat duduk Terdakwa dan melihat isi



kotak tersebut yang berisi Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi dan Pil Hapyfive dalam jumlah yang banyak, kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi RIKI AKBAR bin YUNIR AKBAR untuk pulang ke Pekanbaru.

- Selanjutnya pada saat melewati Jl. Jembatan Siak Dayun sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR melihat ada Polisi yang sedang melakukan razia, kemudian Terdakwa langsung menyuruh saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR yang saat itu membawa mobil agar menerobos razia tersebut dengan kecepatan tinggi, lalu saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR langsung memacu mobil Avanza warna merah dengan nomor polisi BM 1522 TS yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi menerobos razia polisi, setelah berhasil menerobos razia tersebut dengan jarak \pm sekira 2,5 Km Terdakwa membuang Narkotika dan Psikotropika yang Terdakwa bawa tersebut ke pinggir jalan sebelah kiri dan membuang Handpone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR melihat ada mobil yang mengejar sehingga Terdakwa dan saksi RIKI AKBAR bin YUNIR AKBAR berusaha untuk melarikan diri menuju Pelalawan, sesampainya di Jl. Lintas Timur Km 57 Kab. Pelalawan – Riau mobil yang dikendarai saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR dipepet oleh mobil yang dikendarai oleh saksi DENI SATRIAWAN, saksi NYUS PENDRI, saksi JUNAIDI ANAS dan saksi MURSALIM DH. (**Anggota Ditresnarkoba Polda Riau**) yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi RIKI AKBAR bin YUNIR AKBAR. Selanjutnya terdakwa dan saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR berhenti dan Terdakwa beserta saksi RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR langsung diamankan oleh saksi DENI SATRIAWAN dan saksi NYUS PENDRI kemudian saksi DENI SATRIAWAN dan saksi NYUS PENDRI bertanya kepada terdakwa **“mana barangnya?”** kemudian terdakwa mengatakan telah terdakwa buang di pinggir jalan lebih kurang 2,5 (dua koma lima) Km setelah melewati razia. Kemudian terdakwa langsung dibawa oleh saksi DENI SATRIAWAN dan saksi NYUS PENDRI untuk menunjukkan tempat terdakwa membuang semua Narkotika dan Psikotropika yang Terdakwa buang tersebut sedangkan saksi JUNAIDI ANAS dan saksi MURSALIM DH. Langsung membawa saksi RIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR Bin YUNIR AKBAR ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut.

- Selanjutnya Pada tanggal 08 September 2017 Sekira pukul 04.00 wib. saksi DENI SATRIAWAN dan saksi NYUS PENDRI bersama Terdakwa menemukan Narkotika dan Psikotropika yang terdakwa buang sebelumnya yang terletak di pinggir Jalan Kab. Siak dalam keadaan berserakan sebagian keluar dari dalam kotaknya yang berada di rumput rumput yang ada dipinggir Jalan Lintas Siak Dayun di Kab. Siak dimana barang tersebut berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalam berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis jenis pil ekstasi warna pink muda dengan logo Hello Kitty, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink tua dengan logo huruf S dan 2 (dua) palstik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna merah dengan logo angka 8 (delapan) serta 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir pil diduga psikotropika jenis Happy Five yang di bungkus dengan kemasan warna merah yang bertuliskan Erimin 5. Bahwa setelah seluruh Narkotika dan Psikotropika tersebut ditemukan langsung diamankan akan tetapi handphone milik terdakwa yang terdakwa buang dipinggir jalan saat itu tidak di temukan. selanjutnya terdakwa dan dan semua barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 344/BBIX/180500/2017 tanggal 08 September 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- a. 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir pil psikotropika jenis Happy Five yang dibungkus dengan kemasan berwarna merah bertuliskan Erimins5 dengan berat kotor 221,5 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang Bukti 28 (dua puluh delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi Happy Five dibungkus dengan kemasan merah

Halaman 17 dari 27 Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan Erimin5 dengan berat kotor 7,8 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.

2. *Barang Bukti 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi Happy Five dibungkus dengan kemasan merah bertuliskan Erimin5 dengan berat kotor 0,5 gram, untuk bukti di persidangan di pengadilan.*
3. *Barang Bukti 750 (tujuh ratus lima puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi Happy Five dibungkus dengan kemasan merah bertuliskan Erimin5 dengan berat kotor 213,2 gram, untuk dimusnahkan*
4. *Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 19,6 gram*

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB. : 4089/NNF/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Dra. MELTA TARIGAN, M.Si.** dengan **Pemeriksa ZULNI ERMA dan R FANI MIRANDA, S.T.** telah melakukan pemeriksaan **barang bukti** dengan Kesimpulan : Telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti :

- A. *28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna orange dengan berat bruto 7,8 (tujuh koma delapan) gram*

Kesimpulan : Dari hasil analisa pada BAB III, pemeriksa berkesimpulan bahwa : barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ROMA TRI PUTRA Bin HASRIL RAMLI adalah:

1. *Barang bukti A benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 45 Lampiran Undang Undang Republika Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika..Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMA TRI PUTRA Bin HASRIL RAMLI** bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) dan Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun**

Halaman 18 dari 27 Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR



2009 Tentang Narkotika Dan Pasal 62 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMA TRI PUTRA Bin HASRIL RAMLI** dengan berupa **Pidana Penjara seumur hidup** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink muda berlogo Hello Kitty dengan berat bersih 1.449,1 gram**, dengan rincian :
 - 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo Hello Kitty dengan berat bersih 20,3 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories;
 - 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo Hello Kitty dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 - 4.926 (empat ribu sembilan ratus dua puluh enam) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo Hello Kitty dengan berat bersih 1.428,54 gram, untuk dimusnahkan;
 - 5 (lima) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 27,4 gram
 - **Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink tua berlogo huruf S dengan berat bersih 421,8 gram**, dengan rincian :
 - 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink tua berlogo huruf S dengan berat bersih 5,8 gram, untuk bukti uji ke Laboratories;
 - 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink tua berlogo huruf S dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 - 1.434 (seribu empat ratus tiga puluh empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink tua berlogo huruf S dengan berat bersih 415,71 gram, untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 11,3 gram.
 - **Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah muda berlogo angka 8 dengan berat bersih 394,9 gram**, dengan rincian :
 - 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna

Halaman 19 dari 27 Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR



merah muda berlogo angka 8 dengan berat bersih 5,8 gram,
untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories;

- 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah muda berlogo angka 8 dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- 1.341 (seribu tiga ratus empat puluh satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah muda berlogo angka 8 dengan berat bersih 388,81 gram, untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 11,1 gram.
- **Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 635,7 gram,** dengan rincian :
 - Narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 25 gram untuk bukti uji ke Laboratories;
 - Narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan ke pengadilan;
 - Narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 610,6 gram untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 19,6 gram.
- **Psikotropika jenis Happy Five dengan berat kotor 221,5 gram,** dengan rincian :
 - 28 (dua puluh delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi Happy Five dibungkus dengan kemasan merah bertuliskan Erimin5 dengan berat kotor 7,8 gram, untuk bukti uji ke Laboratories;
 - 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi Happy Five dibungkus dengan kemasan merah bertuliskan Erimin5 dengan berat kotor 0,5 gram, untuk bukti di persidangan di pengadilan;
 - 750 (tujuh ratus lima puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi Happy Five dibungkus dengan kemasan merah bertuliskan Erimin5 dengan berat kotor 213,2 gram, untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah kotak kardus berwarna coklat
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam;

**Dipergunakan dalam perkara lain An. RIKI AKBAR Bin YUNIR
AKBAR**

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 20 dari 27 Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Pidana terhadap Terdakwa **ROMA TRI PUTRA Bin HASRIL RAMLI** dengan pidana penjara minimal khusus yakni 6 (enam) tahun atau setinggi-tingginya dijatuhkan dengan pidana penjara maksimal khusus selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana yang termuat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Ri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang dikurangi lamanya Terdakwa selama ditahan;
- Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 April 2018 Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN.Sak telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Menyatakan Terdakwa **ROMA TRI PUTRA BIN HASRIL RAMLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 GRAM DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA** sebagaimana dakwaan KESATU PRIMAIR DAN KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna merah dengan nomor Polisi BM 1522 TS dengan nomor rangka : MHKM5EA3JGK031395 dan nomor mesin : 1NRF182127;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR

- 5 (lima) buah plastic bening yang masing-masing berisikan pil berwarna pink muda berlogo Hello Kitty diduga narkotika jenis pil ekstasi, 2 (dua)

Halaman 21 dari 27 Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastic bening masing-masing berisikan pil berwarna pink tua berlogo huruf S diduga narkotika jenis pil ekstasi, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan pil berwarna merah muda berlogo angka 8 diduga narkotika jenis pil ekstasi;

- 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir pil diduga psikotropika jenis Happy Five yang dibungkus dengan kemasan bertuliskan Erimin 5;
- 2 (dua) buah plastik bening yang masing-masing berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak kardus berwarna coklat dan 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor7/Akta.Pid/2018/PNSakpada hari Rabutanggal 18 April 2018 dan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, Permintaan Banding dari Terdakwa telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umumpada hari Jumat tanggal 20 April 2018 dan Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan pula secara seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding yang tertanggal 3 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 4 Mei 2018, telah pula diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Penuntut umum pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing tanggal 30 April2018 Nomor : W4.U13/1005/HN.01.11/IV/2018dan tanggal 30 April 2018

Halaman 22 dari 27Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W4.U13/1006/HN.01.11/IV/2018terhitung sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dariTerdakwadan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapuratanggal 18 April2018 Nomor 334/Pid.Sus/2017/PNSak dan Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaankesatuPrimair dan Kedua Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumsendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti oleh karena masih dibutuhkan dalam perkara RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR, maka untuk barang bukti sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dilimpahkan dalam perkara atas nama Terdakwa RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBARtersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Siak Sri Indrapuratanggal 18 April2018 Nomor 334/Pid.Sus/2017/PNSaktersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai barang bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa olehkarena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah

Halaman 23 dari 27Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1990 tentang Narkotika jo pasal 62 jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 18 April 2018 Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN.Sak, yang dimohonkan banding tersebut selengkapny menjadi :
- Menyatakan Terdakwa **ROMA TRI PUTRA BIN HASRIL RAMLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 GRAM DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA** sebagaimana dakwaan KESATU PRIMAIR DAN KEDUA;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan lamanya penangkapan dan penahanan atas Terdakwa **ROMA TRI PUTRA Bin HASRIL RAMLI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - **Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink muda berlogo Hello Kitty dengan berat bersih 1.449,1 gram**, dengan rincian :
 - 70 (tujuh puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo Hello Kitty dengan berat bersih 20,3 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories;
 - 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo

Halaman 24 dari 27 Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hello Kitty dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

- 4.926 (empat ribu sembilan ratus dua puluh enam) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink berlogo Hello Kitty dengan berat bersih 1.428,54 gram, untuk dimusnahkan;
- 5 (lima) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 27,4 gram

- Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink tua berlogo huruf S dengan berat bersih 421,8 gram, dengan rincian :

- 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink tua berlogo huruf S dengan berat bersih 5,8 gram, untuk bukti uji ke Laboratories;
- 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink tua berlogo huruf S dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- 1.434 (seribu empat ratus tiga puluh empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink tua berlogo huruf S dengan berat bersih 415,71 gram, untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 11,3 gram.

- Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah muda berlogo angka 8 dengan berat bersih 394,9 gram, dengan rincian :

- 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah muda berlogo angka 8 dengan berat bersih 5,8 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories;
- 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah muda berlogo angka 8 dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- 1.341 (seribu tiga ratus empat puluh satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah muda berlogo angka 8 dengan berat bersih 388,81 gram, untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 11,1 gram.

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 635,7 gram, dengan rincian :

- Narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 25 gram

Halaman 25 dari 27 Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bukti uji ke Laboratories;

- Narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan ke pengadilan;
- Narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 610,6 gram untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 19,6 gram.
- **Psikotropika jenis Happy Five dengan berat kotor 221,5 gram**, dengan rincian :
 - 28 (dua puluh delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi Happy Five dibungkus dengan kemasan merah bertuliskan Erimin5 dengan berat kotor 7,8 gram, untuk bukti uji ke Laboratories;
 - 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi Happy Five dibungkus dengan kemasan merah bertuliskan Erimin5 dengan berat kotor 0,5 gram, untuk bukti di persidangan di pengadilan;
 - 750 (tujuh ratus lima puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi Happy Five dibungkus dengan kemasan merah bertuliskan Erimin5 dengan berat kotor 213,2 gram, untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah kotak kardus berwarna coklat
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain An. RIKI AKBAR Bin YUNIR AKBAR

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis tanggal 31 Mei 2018** oleh kami : **Sugeng Riyono, SH.,M. Hum** sebagai Ketua Majelis dengan **H.Herman Nurman.SH.MH** dan **Junilawati Harahap,SH,MH** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Mei 2018 Nomor 106/PEN.PID.SUS/ 2018/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Syafuruddin. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan

Halaman 26 dari 27Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

H.Herman Nurman.SH.MH ;

Sugeng Riyono, SH., M.Hum

Junilawati Harahap. SH.MH ;

Panitera Pengganti ;

Syafruddin.SH ;

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Halaman 27 dari 27 Putusan. Nomor 106/PID.SUS/2018/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)